

BPK TEMUKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN MALUKU MENINGKAT



Sumber Gambar : <https://globalfmlombok.com/>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Tahun 2023 meningkat. Hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2023 yang tercatat mengalami peningkatan menjadi 16,4 persen lebih tinggi dari Tahun 2022 dimana jumlah penduduk miskin hanya sebesar 15,9 persen. “Presentasi penduduk miskin Tahun 2023 sebesar 16,4 persen ini lebih tinggi dari Tahun 2022 sebesar 15,9 persen. Ini belum mencapai standar nasional yakni 9,3 persen sehingga perlu diperhatikan,” tegas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto pada Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Maluku TA 2023, Senin (6/5).

Selain jumlah penduduk miskin, BPK juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Tahun 2023 lebih baik dari Tahun 2022 yang mencapai 72,75 persen, namun masih belum mencapai IPM Nasional sebesar 74,39 persen. IPM menurut Hery Purwanto, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat, indeks-indeks tersebut digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2023 sebesar 6,3 persen dan ini lebih baik dibandingkan Tahun 22 sebesar 6,8 persen walaupun belum mencapai standar tingkat nasional sebesar 5,3 persen.

Kendati begitu, BPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang telah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 mencapai 5,2 persen. “Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,2 persen naik dibandingkan Tahun 2022 dan ini lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2022 yaitu sebesar 5,04 persen,” tuturnya. Hery Purwanto berharap capaian baik yang telah dicapai Pemprov tetap dijaga dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ada.

Sumber Berita:

1. <https://siwalimanews.com/bpk-temukan-jumlah-penduduk-miskin-maluku-meningkat/>;

2. <https://ambonkita.com/dprd-maluku-gelar-rapat-paripurna-penyerahan-lhp-bpk-atas-laporan-keuangan-pemda-provinsi-2023/>; dan
3. <https://ambon.antaranews.com/berita/212055/lkp-provinsi-maluku-2023-mendapatkan-opini-wtp-dari-bpk>.

Catatan:

Penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (Perpres 15/2010) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Perpres 96/2015) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).